

BANK ZAKAT: PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN KONSEP BANK SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dahnila Dahlan

Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

Email: nilaniels@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:
11 Desember 2018

Accepted:
29 Desember 2018

Online available:
31 Desember 2018

Keywords:

Zakat, Social Bank,
Syariah Bank,
Zakat Bank, Zakat
Productive

ABSTRACT

The research aims to construct a zakat management model with the bank concept. As a country with a majority of muslims, the potential for zakat in Indonesia should be large so that professional management is needed. The appropriate management of zakat is expected to empower mustahik towards independence. The research methodology used is a qualitative approach with descriptive analysis techniques. Based on the results of the analysis, the concept of the bank used as a model is a social bank that is based on sharia principles, hereinafter referred to as bank zakat. This zakat bank will manage the zakat fund as a pooling fund and distribute it to its customers. Bank zakat customers are poor people. Distribution of zakat to customers of the poor will be carried out in 3 levels, namely: (i) initial level, (ii) intermediate level and (iii) independent level. When the customer has reached an independent level, the customer does not have the right to receive zakat so that the customer will partner with the Islamic bank. When the customer has reached the independent stage, the customer has switched roles from the mustahik to become muzakki.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Zakat, Bank Sosial,
Bank Syariah, Bank
Zakat, Zakat
Produktif

Penelitian ini bertujuan untuk membuat konstruksi model pengelolaan zakat dengan konsep bank. Sebagai negara dengan mayoritas muslim seharusnya potensi zakat di Indonesia besar sehingga dibutuhkan pengelolaan secara profesional. Pengelolaan zakat yang sesuai diharapkan dapat memberdayakan mustahik menuju kemandirian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, konsep bank yang dijadikan model adalah bank sosial yang berdasarkan pada prinsip syariah yang selanjutnya disebut bank zakat. Bank zakat ini akan mengelola dana zakat sebagai *pooling fund* dan menyalurkan ke nasabahnya. Nasabah bank zakat

adalah golongan miskin. Penyaluran zakat ke nasabah golongan miskin tersebut akan dilakukan dalam 3 tingkatan, yaitu: (i) tingkat awal, (ii) tingkat menengah dan (iii) tingkat mandiri. Saat nasabah sudah mencapai tingkat mandiri maka nasabah sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat sehingga nasabah akan bermitra dengan bank syariah. Saat nasabah sudah mencapai tahap mandiri maka nasabah sudah beralih peran dari sebelumnya mustahik menjadi muzakki.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan di setiap negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara selalu dikaitkan dengan seberapa besar angka kemiskinan berhasil ditekan. Konsep miskin suatu daerah berbeda dengan lainnya, dengan kata lain penduduk kategori miskin di negara berkembang akan berbeda dengan kelompok kategori miskin di negara maju. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya tingkat kemiskinan sangat berkaitan dengan metode pengukuran dan indikator yang digunakan sehingga definisi miskin sangat relatif. Menurut World Bank (2000), kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan, yang jika diukur dari pendapatan dapat disamakan dengan keluarga yang berpendapatan 1,25 USD per hari per orang. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan diartikan sebagai tidak berharta, serba kekurangan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun nonmakanan. Bagaimana Islam mendefinisikan kemiskinan tidak ditetapkan dengan angka tertentu. Namun Al-Qur'an mengatakan orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin, harus dibantu untuk bisa hidup. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau keluarga prasejahtera yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.

Persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi seluruh umat. Kemiskinan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga penumpukan harta hanya pada golongan tertentu saja, tidak terdapat pemerataan dan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi kesenjangan tersebut, Islam mengenal konsep zakat, dimana zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki harta dalam nishab yang ditentukan dan telah memenuhi haul. Adanya zakat memungkinkan terjadinya transfer pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara profesional karena melibatkan dana umat yang peruntukannya sudah ditentukan.

Salah satu contoh pengelolaan dana secara profesional adalah bank. Bank sebagai lembaga *highly regulated* memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan dana dan penyaluran kepada pihak yang membutuhkan. Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipungkiri memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun mengingat bank merupakan lembaga profit, maka bank tidak dapat dengan leluasa memberikan bantuan pembiayaan kepada golongan miskin, karena dianggap *unbankable* sehingga terlalu berisiko bagi bank. Oleh karena itu, perlu adanya konsep bank tanpa profit yang dapat menjangkau golongan miskin dan *unbankable*. Hal ini dapat diwujudkan jika sumber dana bank tersebut bukan berasal dari dana pihak ketiga yang perlu dikembalikan. Sumber dana yang dibutuhkan adalah dana yang diberikan tanpa diminta kembali oleh pemberi dana dan dana tersebut dapat terus mengalir atau selalu tersedia. Zakat memiliki karakteristik sumber dana tersebut. Dengan karakteristik dana zakat tersebut, penulis menawarkan konsep pengelolaan zakat dalam konsep bank sosial nonprofit berprinsip syariah yang bermitra dengan bank syariah.

LANDASAN TEORI

Bank Sosial

Bank sosial (*Social banking*) biasa disebut juga dengan istilah *ethical banking*. merupakan bank yang beroperasi untuk tujuan sosial. Bank sosial merupakan jenis bank *special purpose* dengan model bisnis yang ditujukan untuk satu kegiatan tertentu. Kegiatan bank sosial adalah *nonprofit oriented* untuk nasabah miskin (Bank Indonesia, 2012). Di dalam bank sosial prinsip-prinsip transparansi, keadilan, bisnis yang beretika merupakan prinsip dasar yang ditonjolkan dalam bisnis bank. Sebagai bank yang berorientasi sosial bank mampu menjangkau masyarakat miskin dengan skema kredit sederhana dan berbunga rendah. Salah satu contoh bank sosial adalah Grameen bank di Bangladesh. Grameen bank mampu menjangkau lapisan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidupnya.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar bank sosial, prinsip tersebut ada pada bank syariah, yang membedakan adalah bank syariah dijalankan dalam kerangka syariah Islam, sehingga hal-hal yang dilarang Islam seperti riba, gharar dan maysir tidak diperbolehkan. Namun prinsip bisnis yang beretika dan tujuan untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan dapat dikatakan sama dengan karakteristik bank sosial. Jika bank sosial berusaha untuk menjangkau lapisan masyarakat miskin, bank syariah masih dalam tahap pengembangan sehingga perannya belum sepenuhnya dapat menjangkau lapisan miskin yang *unbankable*. Kondisi ini dapat dipahami mengingat bank syariah memiliki keterbatasan dalam hal jaringan kantor dan sumber daya serta porsi perbankan yang masih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Walaupun demikian, bank

syariah berusaha membuka akses bagi lapisan miskin dan *unbankable* melalui program kemitraan dengan lembaga keuangan mikro setempat.

Mengapa akses ke lapisan miskin dan *unbankable* perlu dilakukan karena seharusnya keberadaan lembaga keuangan di suatu daerah mampu menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Bank sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk menyalurkan dana dari surplus unit ke deficit unit. Pada level makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi perusahaan maupun individu (Konch, 2000). Dengan demikian, keberadaan bank mampu membuka kesempatan berusaha melalui bantuan permodalan. Perlunya memberikan kesempatan berusaha bagi lapisan miskin dan *unbankable* adalah untuk menciptakan kemandirian serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Konsep Zakat

Zakat merupakan amalan wajib bagi pemeluk Islam yang telah memiliki harta dengan jumlah minimal yang telah ditentukan (*nishab*) dan telah dimiliki dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (*haul*). Selain untuk mensucikan harta, zakat dipandang sebagai kewajiban bagi pemilik harta untuk mengeluarkan hak orang lain atas harta yang didapatkan tersebut. Zakat akan disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan. Lazimnya, zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum dhuafa agar tetap mampu menjalankan kehidupannya. Tujuan zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 103:

سَمِّعْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Qardhawi (2000) dalam kitab fiqh zakat menjelaskan tujuan dan dampak zakat bagi penerima (*mustahik*) adalah:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga penerima dapat merasakan hidup tenang sehingga dapat beribadah dengan khusyuk kepada Allah.
2. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Mekanisme zakat akan menghilangkan kedua sifat tersebut dan menggantikannya dengan sifat persaudaraan sesama muslim yang saling tolong menolong dalam kebaikan.

Adanya zakat akan memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam kelompok masyarakat.

Pemanfaatan Zakat Untuk Keperluan Produktif

Penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi golongan penerima zakat saja. Zakat pun dapat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan Fatwa No. 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitmar* (Investasi) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pula konsepsi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Menurut Hafidhuddin (2005), para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i menyatakan bahwa jika seorang mustahik memiliki kemampuan untuk berdagang, maka sebaiknya diberikan modal usaha yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain zakat lebih diarahkan untuk kegiatan produktif. Zakat produktif akan memberikan dampak yang lebih luas dalam aspek kehidupan penerima. Pemanfaatan zakat untuk keperluan produktif dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif sehingga hasilnya diharapkan dapat mengangkat taraf hidup mustahik. Sehingga terjadi kenaikan golongan dari mustahik menjadi muzakki.

Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dalam tata kelola zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik dan standar operasional prosedur yang jelas. Secara operasional, organisasi pengelola zakat di Indonesia belum memiliki prosedur operasional yang baku (Baznas, 2017). Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami

perkembangan. Zakat yang awalnya dikelola perorangan semakin mengarah ke pengelolaan secara kolektif melalui lembaga (Baznas, 2017). Saat ini terdapat pengelola zakat dengan bermacam bentuk yaitu badan yang dibentuk pemerintah, lembaga yang dikelola oleh masyarakat langsung dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah. Namun potensi pengumpulan zakat belum dapat dicapai sepenuhnya. Pada tahun 2016 total penghimpunan zakat Rp 5,01 triliun masih dibawah potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun (Baznas, 2017). Dengan potensi zakat yang besar perlu dipahami pentingnya pengelolaan zakat yang efektif. Pengelolaan zakat perlu memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk menghasilkan suatu model pengelolaan zakat dengan konsep bank sosial melalui proses pemahaman terhadap konsep zakat, bank sosial dan analisis literatur terkait. Penelitian diawali dengan studi literatur mengenai konsep zakat, bank sosial dan konsep bank syariah pada umumnya. Berdasarkan literatur dilakukan konstruksi model dasar pengelolaan zakat dengan konsep bank. Konstruksi model dasar inilah yang kemudian disebut sebagai model bank zakat.

Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terkait model bank zakat yang diusulkan beserta gambaran proses penyaluran zakat pada bank zakat tersebut.

PEMBAHASAN

Bank zakat merupakan konsep bank sosial syariah yang dimiliki oleh badan atau lembaga pengelola zakat, di Indonesia dapat dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bank zakat ini merupakan bentuk pengelolaan zakat maal dengan mengacu pada mekanisme pengelolaan bank. Orientasi bank zakat adalah sosial, bukan lembaga keuangan yang berorientasi profit. Bank zakat mengadopsi manajemen dan pengelolaan bank syariah pada umumnya.

Jika bank syariah dalam operasionalnya menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali dalam pembiayaan dengan mengambil margin atau nisbah tertentu berdasarkan objek usaha yang dibiayai, maka pada bank zakat dana yang dihimpun adalah dana zakat individu yang diberikan langsung ke badan amil zakat dan dana-dana zakat lainnya dari lembaga-lembaga pengumpul zakat. Mengingat bank zakat merupakan bagian dari Baznas, dan merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas maka biaya operasional bank zakat sepenuhnya berasal dari Baznas. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 30, dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hak amil. Dengan demikian, seluruh biaya operasional bank zakat yang merupakan bagian dari Baznas turut dibiayai pula oleh APBN dan hak amil. Hal ini dikarenakan dana zakat yang dikelola merupakan hak fakir miskin dan mustahik lainnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kecuali hak amil.

Mekanisme operasional bank zakat dapat dilihat pada gambar 1. skema bank zakat. Berdasarkan dana zakat yang diterima, akan diperlakukan seperti dana pihak ketiga pada bank syariah namun tidak memperhitungkan tingkat bagi hasil ke pemilik zakat. Karena begitu zakat ditunaikan maka pemberi zakat telah mengikhhlaskan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Dana zakat yang dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang diberikan berupa zakat produktif dengan beberapa akad pembiayaan sesuai dengan tingkatan golongan yang menerima. Tingkatan pembiayaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat awal: pembiayaan qardhul hasan

Pada awal, penerima zakat akan diberikan zakat dengan akad qardhul hasan, dimana penerima zakat tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan. Penerima zakat akan mendapatkan pendampingan dalam penggunaan zakat untuk memulai usahanya. Jika usaha sudah memasuki tahap jumlah pendapatan dan biaya sama (*break even point* - BEP), maka penerima zakat akan meningkat ke pembiayaan tingkat menengah.

2. Tingkat menengah: pembiayaan qard

Pada tingkat menengah, usaha penerima zakat telah sampai pada titik BEP namun masih memerlukan bantuan modal dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai profit. Jangka waktu tertentu tersebut akan ditentukan dari pihak bank zakat dalam bentuk analisis kelayakan usaha. Pembiayaan yang diberikan pada tahap ini adalah pembiayaan qard, dimana penerima zakat wajib mengembalikan pembiayaan sebesar nominal yang diberikan tanpa memberikan bagi hasil atas usahanya.

3. Tingkat mandiri: pembiayaan mudharabah

Pada tingkat mandiri, usaha sudah memberikan profit dan mapan. Pada tingkat ini, penerima zakat telah dianggap mandiri dan sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat sehingga untuk kelangsungan usahanya, penerima zakat dapat bermitra dengan bank syariah melalui pembiayaan mudharabah.

pembahasan hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan isi hasil dan pembahasan

SIMPULAN

Zakat dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan alternatif-alternatif solusi yang tidak hanya dapat membantu kebutuhan pokok golongan miskin namun mampu meningkatkan golongan tersebut ke tahap kemandirian. Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan penulis adalah pengelolaan zakat dalam bentuk bank yang penulis sebut sebagai bank zakat. Bank zakat ini dapat dikategorikan sebagai bank sosial yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan merupakan lembaga keuangan nonprofit. Dalam prakteknya, bank zakat ini diusulkan bermitra dengan bank syariah sehingga akan membantu bank zakat dalam hal jaringan kantor dan bagi bank syariah akan membantu memperkenalkan bank kepada kelompok *unbankable* yang pada saatnya nanti setelah mencapai tahapan mandiri nasabah akan bermitra langsung dengan bank syariah.

Dengan skema yang ditawarkan, zakat akan dikelola secara profesional dan sesuai dengan standar operasional perbankan. Sehingga diharapkan zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan dapat membantu masyarakat untuk mandiri. Karakteristik bank zakat merupakan salah satu bentuk *financial inclusion* karena jangkauannya ke masyarakat *unbankable*.

Untuk mewujudkan bank zakat perlu kerjasama antara pemerintah dan otoritas perbankan dalam hal pengecualian bank zakat terhadap seperangkat aturan bank yang mengatur bank sebagai lembaga profit. Disamping itu diperlukan kesepakatan antara semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan lembaga zakat terutama pemerintah dan legislatif dalam hal operasional bank zakat. Hal ini diperlukan dalam mendorong penguatan Baznas dari sisi *budgeting* sehingga dapat melakukan pengelolaan zakat secara optimal dalam bentuk bank zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Badan Pusat Statistik. Tingkat Kemiskinan. Website www.bps.go.id.
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Accessed:
27 November 2017.
- Banking Policy & Regulations Department State Bank of Pakistan. (2007). *Branchless Banking Guidelines for Financial Institutions Desirous to undertake Branchless Banking*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis Baznas.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis Baznas.
- Beik, I.S. dan Hakiem, H. (2008). *Zakat dan Masjid Sebagai Pengaman Sosial*.
www.pkesinteraktif.com
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI FE UII. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*.
- Huda, N. dan Muti, A. (2011). *Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Karaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Koch, T. W. and Mac Donald, S. Scot. (2000). *Bank Management*. Fourth Edition. Orlando: The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
- Olaf Weber. No date. *Social Banking: Products and Services*. Available on <http://ssrn.com/paper=1621822>. Accessed : 9 Desember 2018.
- Qardawi, Y. (2000). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa.
- Ravallion, Chen M., S. and Sangraula, P. (2008). *Dollar a Day Revisited*. World Bank Economic Review, Vol. 23(2).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255.